



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Arrahman bin Mastorang, tempat tanggal lahir, Tepas, 21 Januari 1970, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Aman, RT.007 RW.003, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**"

Sahri binti Fitri, tempat tanggal lahir, Lenteng, 25 Maret 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Aman, RT.007 RW.003, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Tlg, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lenteng, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Arrahman bin Mastorang**) berstatus Jejak dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II

Hal. 1 dari 9 hal. Pen.

No. 0053/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**Sahri binti Fitri**) berstatus perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Fitri, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Jibrianto dan H. Fathullah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Siska Melia Saputri, umur 18 tahun., dan Pandi Rahman, umur 7 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon dan faktor ekonomi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk memperoleh Buku Nikah, kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Arrahman bin Mastorang**) dengan Pemohon II (**Sahri binti Fitri**) yang terjadi pada tanggal 05 Juni 1997;
8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 9 hal. Pen.
No. 0053/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Arrahman bin Mastorang) dengan Pemohon II (Sahri binti Fitri) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juni 1997, di Desa Lenteng RT. 001 RW. 001, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Tlg tertanggal 09 Juli 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 52070521016710001, tanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta di legalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 5203186503790001, tanggal 06 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta di legalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

**Hal. 3 dari 9 hal. Pen.
No. 0053/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jibrianto bin H. Muhdar, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kerato, RT.011, RW. 004, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juni 1997 di Desa Lenteng, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Fitri dengan saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan H. Fathullah dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka, serta tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar karena kelalaian para Pemohon dan juga faktor ekonomi;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan penetapan hukum agar dicatat pada Kantor Urusan Agama;

Saksi II :

**Hal. 4 dari 9 hal. Pen.
No. 0053/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdam bin Hasan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kerato, RT.011, RW. 004, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juni 1997 di Desa Lenteng, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Fitri dengan saksi nikahnya adalah Jibrianto bin H. Muhdar dan H. Fathullah dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka, serta tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar karena kelalaian para Pemohon dan juga faktor ekonomi;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan penetapan hukum agar dicatat pada Kantor Urusan Agama;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

**Hal. 5 dari 9 hal. Pen.
No. 0053/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, dan P.2 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan pengurusan Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 05 Juni 1997 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Fitri, dan dihadiri saksi nikah bernama Jibrianto dan H. Fathullah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

**Hal. 6 dari 9 hal. Pen.
No. 0053/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juni 1997 di Desa Lenteng, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan Wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Fitri, dan dihadiri saksi nikah bernama Jibrianto bin H. Muhdar dan H. Fathullah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta Para Pemohon belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semendah dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شأهءى و بولى الا نكاح لا

Artinya:

"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

كعكسه صدقته امرأة بنكاح العاقل البالغ إقرار ويقبل

**Hal. 7 dari 9 hal. Pen.
No. 0053/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarannya, demikian pula sebaliknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1997 di Desa Lenteng, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ditetapkan keabsahannya dan dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Taliwang nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Tlg, tanggal 11 Juli 2018, maka biaya perkara dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Taliwang Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Arrahman bin Mastorang) dengan Pemohon II (Sahri binti Fitri) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1997 di Desa Lenteng, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di bebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1439 Hijriyah. yang terdiri

**Hal. 8 dari 9 hal. Pen.
No. 0053/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari **Nurrahmawaty, S. HI.**, sebagai Ketua Majelis serta **Nurul Fauziah, S.Ag.**, dan **Rauffip Daeng Mamala, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sarjan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Nurul Fauziah, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Nurrahmawaty, S. HI.

Panitera Pengganti

ttd

Sarjan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp. 50.000
2. Panggilan Para Pemohon	:	Rp. 244.000
3. Meterai	:	Rp. 6.000
Jumlah		Rp. 300.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Taliwang,

Tamjidullah, S. H.

Hal. 9 dari 9 hal. Pen.
No. 0053/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.